



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

PEMBANGUNAN, PENEMPATAN DAN PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI DI
SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI TARAMANU TUA, KAWASAN
TRANSMIGRASI TUBBI TARAMANU, KECAMATAN TUBBI TARAMANU,
KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 000.4.7.2/17/VII/2025
NOMOR : 475/3560/2025

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. IBRAHIM

: Kepala Dinas Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat, berkedudukan di Mamuju, Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Rangas, Kab. Mamuju, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. AHMAD AZIZ

: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang, JL. Pahlawan nomor 16 Kota Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah pada wilayah pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi dan menjadi Daerah Tujuan Transmigrasi;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah pada wilayah tempat tinggal/domisili Calon Transmigrasi sebelum pindah ke Kawasan Transmigrasi;
3. Bahwa **PARA PIHAK** telah melakukan Kesepakatan Bersama Nomor 05/2021 dan 475/035/2021 tanggal 8-4-2021 (Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu) tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Provinsi Sulawesi Barat pada
4. Pembagian alokasi atas dasar Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 75 tahun 2025 tanggal 4 Juli 2025 tentang Program Pembangunan Permukiman Transmigrasi Dan Penempatan Transmigran Tahun 2025

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Penempatan dan Pengembangan Transmigrasi di Lokasi Satuan Permukiman Pulau Nibung 10 KK dan Lokasi Sungai Baru 18 KK di Kawasan Transmigrasi Jelai (Pulau Nibung) Kecamatan Jelai, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan, Penempatan Dan Pengembangan Transmigrasi Di Satuan Permukiman Transmigrasi Taramanu Tua, Kawasan Transmigrasi Tubbi Taramanu, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat yang berada di kawasan transmigrasi melalui pengembangan potensi daerah masing-masing.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah keseluruhan proses penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang meliputi :

- a. Fasilitas pelatihan transmigran;
- b. Fasilitas penerbitan surat siap terima penempatan;
- c. Fasilitas perpindahan dan penempatan transmigran;
- d. Fasilitas pelayanan bantuan catu pangan;
- e. Pengembangan masyarakat yang menyangkut:
 - 1) Tahap penyesuaian;
 - 2) Tahap pemantapan; dan
 - 3) Tahap kemandirian;
- f. Fasilitas pengurusan hak atas tanah;
 - 1) Monitoring dan evaluasi pengurusan hak atas tanah;
 - 2) Koordinasi Pengurusan hak atas tanah.
- g. Kemitraan;
- h. Pertukaran dan pemanfaatan data dan atau informasi;
- a. *Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.*

Pasal 4

PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama Antar pemerintah Kabupaten setelah melalui mediasi kerja sama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, dan memberikan fasilitas atas pelaksanaan kerja sama yang dilaksanakan pemerintah kabupaten di wilayah masing-masing **PARA PIHAK**.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. Mendapatkan informasi data rinci dan lengkap calon transmigran, nama Kabupaten/Kota asal, serta nama Satuan Permukiman yang akan menjadi tujuan, dan jumlah transmigran yang dialokasikan dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan informasi pelaksanaan pendaftaran, seleksi, pelatihan pengangkutan, penampungan dan perpindahan calon transmigran yang akan memperoleh fasilitas perpindahan di Satuan Permukiman yang akan menjadi tujuan dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA**, bahwa calon transmigran yang dikirim memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:

(sekurang-kurangnya memuat)

- a. Memfasilitasi penerbitan Surat Siap Terima Penempatan;
- b. Memberikan perbekalan berupa alat tidur, alat penerangan, alat dapur, alat pertanian, dan alat pertukangan;
- c. Menyediakan penampungan di tempat debarkasi;
- d. Memberikan pelayanan pengangkutan dari debarkasi ke lokasi;
- e. Menyediakan permakanaan di penampungan debarkasi dan selama perjalanan dari penampungan debarkasi sampai lokasi;
- f. Memberikan pelayanan kesehatan di penampungan debarkasi dan selama perjalanan dari penampungan debarkasi sampai lokasi;
- g. Memfasilitasi pelayanan bantuan catu pangan berupa beras pada tahun penempatan (T1 s.d T3) dan non beras pada tahun penempatan (T1);
- h. Memberikan bantuan sarana produksi Lahan Pekarangan (bibit/benih, pupuk, pestisida, insektisida dan hand sprayer) pada tahun penempatan T1.
- i. Memberikan informasi progress pengurusan hak atas tanah transmigran.

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah:

- a. Memperoleh informasi rinci dari **PIHAK KESATU** antara lain mengenai:
 - 1) Kondisi Satuan Permukiman Transmigrasi dilengkapi dengan peta detail Satuan Permukiman dan informasi tentang jumlah transmigran yang harus disiapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - 2) Jenis transmigrasi yang dikembangkan dan kualifikasi sumberdaya manusia yang dibutuhkan;
 - 3) Kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia di permukiman dan kawasan transmigrasi;
 - 4) Rute perjalanan untuk mencapai permukiman yang dituju disertai informasi tentang ketersediaan sarana transportasi;
 - 5) Kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat di permukiman dan kawasan transmigrasi;
 - 6) Potensi sumber daya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan usaha yang dapat dilakukan;
 - 7) Potensi pasar disertai data tentang peluang, tantangan, dan risiko yang dihadapi;
 - 8) Proses dan tata cara perpindahan, hak dan kewajiban transmigran
- b. memperoleh informasi mengenai perkembangan proses pelaksanaan pembangunan pada Satuan Permukiman di wilayah **PIHAK KESATU**;
- c. memperoleh informasi rinci mengenai kesiapan fisik dan jadwal pelaksanaan fasilitasi perpindahan dan penempatan di wilayah kerja **PIHAK KESATU**.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

(kegiatan penempatan sekurang-kurangnya memuat)

- a. Memfasilitasi pelaksanaan Pelatihan Transmigran

- b. Memberikan perbekalan berupa sandang;
- c. Menyediakan penampungan di tempat embarkasi;
- d. Menyediakan permakanaan di penampungan embarkasi dan selama perjalanan dari embarkasi sampai dengan debarkasi;
- e. Memberikan pelayanan kesehatan di penampungan embarkasi dan selama perjalanan dari embarkasi sampai dengan debarkasi;
- f. Memberikan pelayanan pengangkutan dari tempat embarkasi ke debarkasi;
- g. Melaksanakan pengawalan transmigran.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerja sama ini oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat atas mediasi Kementerian Transmigrasi.

Pasal 9 **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan, Perjanjian ini, yang disebabkan hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar (*Force Majeure*), kecuali kewajiban untuk melaksanakan pembayaran yang timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (2) Yang dimaksud Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa bencana alam, kebakaran, kerusakan, huru-hara, pemberontakan, pemogokan,

peperangan, embargo, blokade, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau keputusan pemerintah/instansi berwenang yang berkaitan langsung dengan Pelaksanaan Perjanjian.

- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure), maka pihak yang terkena harus melakukan usaha-usaha dan mengambil tindakan yang terbaik dan maksimal untuk menanggulangi dan/atau mengurangi dampak yang merugikan.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian ini berakhir apabila:

- a. Jangka waktu perjanjian kerja sama ini berakhir;
- b. **PARA PIHAK** tidak mematuhi salah satu dan/atau seluruh ketentuan dan syarat yang disepakati dalam Perjanjian;
- c. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang tidak dapat ditanggulangi oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan sesuai kerja sama ini.

Pasal 12

ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam adendum perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 13

SURAT-MENYURAT

Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Alamat : Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Rangas,
Kabupaten Mamuju

Telp : -

Email : transmigrasi.sulbar@gmail.com

PIHAK KEDUA

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jalan Pahlawan nomor 16 Kota Semarang, Provinsi
Jawa Tengah 50241

Telp : 024 - 8311713

Fax : 024 - 8311711

Email : disnakertrans@jatengprov.go.id

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara terpisah di **Mamuju** dan **Semarang**, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

